



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Badan Keuangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dengan menggunakan formulir ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai pengumpulan data objek dan subjek retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi.
10. Penyetoran adalah proses atau cara atau perbuatan menyetorkan pembayaran atau pemasukan uang ke suatu rekening.
11. Pelaporan adalah suatu cara menyampaikan informasi dalam bentuk surat yang berisi data lengkap mengenai suatu objek.
12. Bendahara Penerima adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang retribusi daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
13. Dokumen lainnya yang dipersamakan adalah benda berharga berupa kartu elektronik dan /atau Tanda Bukti Pembayaran yang mempunyai nilai nominal sesuai tarif yang ditetapkan menurut peraturan daerah.
14. Penatausahaan Retribusi adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengelolaan data dan pengarsipan.
15. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang retribusi daerah yang ditetapkan

walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditunjuk.

16. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan perikatan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemungutan dan/atau penyimpanan retribusi daerah.
17. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/Lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *on line*.
18. Kartu Elektronik adalah kartu langganan yang diterbitkan oleh Bank Pemungut Retribusi, berfungsi sebagai *e-money* dan dipergunakan untuk masuk objek wisata.
19. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran pemakain sarana olahraga untuk masyarakat atau individu.
20. Rekonsiliasi penerimaan retribusi adalah kegiatan memverifikasi penerimaan Retribusi.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi dan Olahraga yang dikelola secara :

- a. Elektronik;
- b. Manual.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran secara elektronik dan manual menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam hal sarana prasarana dan sumber daya manusia Dinas belum memadai maka pengelolaan Retribusi secara elektronik, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau Bank Penerima.

BAB II
PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
RETRIBUSI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut menggunakan Dokumen Lainnya yang dipersamakan dengan SKRD yang disiapkan pada sarana pemungutan elektronik.
- (2) Sarana pemungut retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Mesin *Electronic Data Capture*;
 - b. *Reader*, Sum / Chip;
 - c. Kartu elektronik;
 - d. Layar informasi pengunjung.
- (3) Penggunaan kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada tempat rekreasi yang dikelola oleh dinas.
- (4) Layar Informasi Pengunjung paling sedikit memuat :
 - a. Data detail proyeksi jumlah pengunjung objek wisata, baik kategori anak-anak, dewasa maupun mancanegara; dan
 - b. Data jumlah pemasukan dalam rupiah secara detail pada setiap kategori pengunjung objek wisata.
- (5) Bentuk Informasi pengunjung sebagai berikut :
 - a. Informasi tentang berbagai jenis wahana permainan yang tersedia di kawasan objek wisata.
 - b. Informasi tentang berbagai jenis koleksi satwa.
 - c. Informasi tentang sejarah berdiri dan perkembangan objek wisata dari masa ke masa.
 - d. Informasi tentang besaran masing-masing tarif masuk objek wisata dan tarif mempergunakan wahana permainan.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi
Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi secara elektronik dilakukan secara non tunai.
- (2) Pembayaran secara non tunai dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pengunjung tempat rekreasi yang telah membayar dan menggunakan kartu elektronik, diberikan struk sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran.
- (4) Bentuk dan Isi Struk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penyetoran Retribusi
Pasal 6

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan langsung oleh Bank Penerima yang sudah memiliki Giro Rekening Penerimaan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tanda bukti Penyetoran Retribusi secara elektronik berupa laporan transaksi dalam bentuk rekening koran.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung ke kas daerah dalam waktu 1 X 24 (dua puluh empat) Jam.

Bagian Keempat
Tempat Pembayaran Retribusi
Pasal 7

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di tempat rekreasi.

Bagian Kelima
Pelaporan Retribusi
Pasal 8

- (1) Bank Penerima yang bertugas untuk memungut dan menyetor Retribusi berkewajiban membuat laporan retribusi.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil transaksi secara elektronik dibuat dalam bentuk :

- a. Laporan elektronik dengan menggunakan Aplikasi CMS; dan
 - b. Laporan secara manual.
- (3) Laporan elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah laporan dalam bentuk aplikasi yang dibuat oleh Bank Penerima yang dapat diakses oleh unsur pimpinan antara lain :
- a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Dinas/Badan dan kepala bidang pada Dinas;
 - d. Bendahara penerimaan Dinas.
- (4) Laporan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk laporan jumlah kunjungan dan laporan jumlah penerimaan Retribusi dengan menggunakan aplikasi system keuangan yang berlaku yang diberikan secara harian dan bulanan, yang memuat antara lain :
- a. Jumlah terperinci pengunjung kategori dewasa, anak-anak dan mancanegara pada setiap objek Retribusi setiap hari.
 - b. Rekapitulasi jumlah pengunjung pada setiap objek Retribusi per hari dan per bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) huruf a diterima oleh Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam secara teratur dan tepat waktu.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b diterima oleh Bendahara Penerimaan secara berkala setiap bulan dan tepat waktu.

BAB III

PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI SECARA MANUAL

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi yang dipungut secara manual menggunakan dokumen lain berupa menggunakan TBP.
- (2) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pemungutan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Tempat Olahraga yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Pemungutan secara manual dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi secara manual dilakukan secara tunai.
- (2) Wajib Retribusi setelah melakukan pembayaran diberikan copy lembaran TBP yang sudah dibubuhi cap atau stempel Dinas.

Bagian Ketiga

Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan langsung oleh petugas pemungut kepada Bendahara Penerimaan dengan menggunakan TBP.
- (2) Uang Retribusi yang diperoleh dari Retribusi wajib disetor oleh Bendahara Penerimaan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (3) Dalam hal penyetoran Retribusi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Bendahara Penerimaan pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur, maka penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bank Penerima membubuhkan tanda tangan atau paraf pejabat Bank, cap atau stempel Bank pada setiap lembaran STS sebagai bukti penyetoran.
- (5) STS sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya dikembalikan oleh Bank Penerima kepada bendahara penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. lembar ke-2 diberikan kepada Badan Keuangan;
dan
 - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal pada Bank Penerima.
- (6) Bentuk dan Isi STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tempat Pembayaran Retribusi
Pasal 12

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi di tempat olahraga.

Bagian Kelima
Pelaporan Retribusi
Pasal 13

- (1) Pelaporan hasil transaksi dibuat dalam bentuk laporan secara manual dan dientrykan ke dalam aplikasi sistem pelaporan keuangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat dalam bentuk laporan forto folio yang menjelaskan jumlah pemakai tempat olahraga setiap bulannya dan Retribusi yang dipungut.
- (3) Pelaporan yang dientrykan melalui aplikasi sistem pelaporan keuangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1), dicetak dan disampaikan ke Badan Keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Bendahara Penerimaan dan disampaikan kepada Walikota melalui Badan Keuangan setiap bulan secara tepat waktu.

BAB IV
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas melalui Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan keuangan atas seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Daftar realisasi pendapatan daerah;
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan;
 - d. Buku pembantu per – rincian objek penerimaan;
 - e. Register surat tanda setoran;
 - f. Register tanda bukti penerimaan;
 - g. Buku pendapatan harian;

- h. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban pendapatan administratif dan fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan :
- a. STS;
 - b. TBP; dan
 - c. Rekening Koran.

BAB V REKONSILIASI

Pasal 15

- (1) Rekonsiliasi dilakukan secara bulanan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Apabila hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan perbedaan nominal dan data jumlah transaksi antara data yang ada pada pertanggungjawaban penerimaan, maka dilakukan koordinasi dengan pihak Bank Penerima.
- (3) Rekonsiliasi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan Bidang terkait pada Badan Keuangan.

BAB VI GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank Penerima dan Badan Keuangan maka Bank Penerima melakukan pelayanan penerimaan pembayaran retribusi secara *off-line* setelah berkoordinasi dengan Badan Keuangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN MONITORING

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas, Badan Keuangan dan Inspektorat.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai kebutuhan.

(3) Hasil pengendalian dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan menjadi bahan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 27 Juli 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 32